



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARTHAASIA FINANCE Cabang JAMBI, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 12 Rt. 22 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Restalia Laureta Hamzah, S.H. M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

CV. AUJEL PERKASA ABADI, berkedudukan di Simpang Aur Gading Rt. 003 Desa/ Kelurahan Aur Gading Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Iqbal, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan tertanggal 16 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Pihak Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G./2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat, di samping itu pencabutan perkara perdata gugatan ini dimohonkan sebelum jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jmb oleh Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka terhadap perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jmb dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jmb Dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G./2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/Pdt.G/2024/PN Jmb, sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Aristo Mubarak, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Adhil Prayogi Isnawan, S.H. M.H.
M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.

ttd

2. Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aristo Mubarak, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	419.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp 564.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 96/Pdt.G./2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)